



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Jenderal Basuki Rahmat 37111 074821433

[dukcapil.sungaipenuhkota.go.id](http://dukcapil.sungaipenuhkota.go.id)

Pemerintah Kota Sungai Penuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Pencatatan Pengesahan Anak

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi Formulir F-2.01 Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah NKRI
2. Kutipan Akta Kelahiran Anak
3. Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan atau Salinan Penetapan Pengadilan
4. Kartu Keluarga
5. KTP-el orang Tua

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Menyerahkan Bahan/Berkas Persyaratan
2. Petugas Pelayanan Menerima dan Mengecek Kelengkapan Bahan/Berkas
3. Kasi memverifikasi kelengkapan bahan
4. Operator Melakukan Entry Data dan Pengajuan TTE
5. Kabid/Kasi mengajukan dan melakukan Verifikasi terhadap pengajuan Sertifikasi TTE
6. Kepala Dinas menandatangani Register dan Kutipan Akta Pengesahan Anak secara Elektronik (TTE)
7. Petugas/Operator Mencetak Register dan Kutipan Akta Pengesahan Anak
8. Menyerahkan Kutipan Akta Pengesahan Anak kepada Masyarakat

## Waktu Penyelesaian

24 Jam

Sejak Bahan dinyatakan Lengkap (kalau tidak ada kendala jarkomdat dan sarana prasarana)

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pengesahan Anak



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Jenderal Basuki Rahmat 37111 074821433

[dukcapil.sungaipenuhkota.go.id](http://dukcapil.sungaipenuhkota.go.id)

Pemerintah Kota Sungai Penuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Pengaduan Layanan

Melalui :

1. Kotak Pengaduan
2. Telp ' 0748-21433
3. Fax \* : 0748-21433
4. FB : Disdukcapil Sungai Penuh
5. WA
6. Email \*